

# PENGUMUMAN

## 公 告

Sehubungan Surat Keputusan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei tertanggal 5 Mei 2019 dengan nomor surat 05/KA/KDEI/SK/V/2019. Dengan ini kami umumkan bahwa adanya perubahan tarif pelayanan jasa keimigrasian dan jasa administrasi pengurusan dokumen pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut. Terima kasih.

依民國 108 年 5 月 5 日發文字號為 05/KA/KDEI/SK/V/2019 駐台北印尼經濟貿易代表處函。本處宣布有關辦理移民部及領事業務之費用有所變動，請參考附件。謝謝。

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION  
INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE  
TO TAIPEI



Handwritten signature in blue ink.



**KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**  
**INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI**  
**駐台北印尼經濟貿易代表處**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**  
**NOMOR 05 /KA/KDEI/SK/V/2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 09/KA/KDEI/SK/II/2017**  
**TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN JASA KEIMIGRASIAN DAN JASA**  
**ADMINISTRASI PENGURUSAN DOKUMEN YANG BERLAKU PADA KANTOR**  
**DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**

**KEPALA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM, maka dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei Nomor 09/KA/KDEI/SK/II/2017 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Jasa Keimigrasian dan Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen yang berlaku pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 108);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG / PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
8. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1138 Tahun 2018 tentang Penarikan dan Penempatan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 02/PB/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Jenis dan Tarif Pelayanan Jasa Keimigrasian dan Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen yang berlaku pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya Jasa Keimigrasian dan Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen dibayarkan dalam mata uang New Taiwan Dollar (NTD) dengan menggunakan perhitungan besarnya biaya pada mata uang Rupiah ditukarkan dengan mata uang US Dollar 1.- adalah sebesar Rp. 15.000,- dan nilai tukar USD 1.- adalah NTD 32,5 (Tiga puluh dua koma lima New Taiwan Dollar) dengan pertimbangan bahwa Nilai Tukar USD terhadap Rupiah menggunakan Asumsi APBN 2019 serta Nilai Tukar USD terhadap NTD mempertimbangkan Taiwan akan menghadapi Pemilu pada 2020.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei Nomor 09/KA/KDEI/SK/II/2017 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Jasa Keimigrasian dan Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen yang berlaku pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini akan ditinjau secara berkala apabila terjadi fluktuasi nilai mata uang yang sangat tajam, dan mulai berlaku sejak tanggal 13 Mei 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taipei  
Pada tanggal 5 Mei 2019

Kepala



**Didi Sumedi**

**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan RI;
5. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan RI;

Lampiran SK Kepala KDEI di Taipei  
 Nomor : 05/KA/KDEI/SK/V/2019  
 Tanggal : 5 Mei 2019

<b>Jenis Pelayanan</b>		
<b>A. Surat Perjalanan Republik Indonesia</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>
1. Paspor Biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	Per Permohonan	NT\$ 800
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI perorangan	Per Permohonan	NT\$ 240
3. Beban Biaya Paspor Hilang	Per buku	NT\$ 2200
4. Beban Biaya Paspor Rusak	Per buku	NT\$ 1100
5. Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari Yang Sama	Per buku	NT\$ 2200

<b>B. VISA</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>
1. Visa Kunjungan Sekali Perjalanan	Per Permohonan	NT\$ 1.700
2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun	Per Permohonan	NT\$ 3.600
3. Visa Tinggal Terbatas	Per Permohonan	NT\$ 4.900
4. Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi	Per Permohonan	NT\$ 450

<b>C. Pelayanan Lainnya</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>
1. Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per Permohonan	NT\$ 900
2. PNBK Keimigrasian Rp.0,00 (nol rupiah mengacu pada Pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 2019)	Per Permohonan	NT\$ 0

<b>Penerimaan Jasa Dokumen Kekonsuleran (Administrasi) Penerbitan Dokumen</b>		
	<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>
1. Surat Keterangan Pengganti SIM Indonesia	Per surat	NT\$ 650
2. Surat Keterangan Jalan	Per surat	NT\$ 650
3. Buku Pengenalan diri WNI (ID Book)	Per buku	NT\$ 650
4. Surat Keterangan Usaha/Bisnis	Per surat	NT\$ 4100

**Pengesahan Tanda Tangan Atau Legalisasi Salinan Dokumen Yang Diterbitkan Negara Asing**

		<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>
1.	Dokumen bisnis	Per dokumen	NT\$ 4100
2.	Dokumen non bisnis	Per dokumen	NT\$ 850
3.	Kutipan akta kelahiran	Per surat	-
4.	Kutipan akta perkawinan	Per surat	-
5.	Kutipan akta perceraian	Per surat	-
6.	Kutipan akta kematian	Per surat	-
7.	Surat Keterangan Penetapan Pengangkatan Anak	Per surat	-
8.	Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia	Per surat	-
9.	Surat keterangan pindah	Per surat	-
10.	Dokumen akademik (pelajar atau mahasiswa)	Per surat	-

Ditetapkan di Taipei  
Pada tanggal 05 Mei 2019

Kepala,



**Didi Sumedi**